



PUTUSAN

Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Burhani bin Mustamin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 PGSD, pekerjaan Guru Honorer SDN 02 Kilo, bertempat tinggal di Dusun Mambo Solo, RT. 005, RW. 003, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Sumiyanti binti Yasin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mambo Solo, RT. 005, RW. 003, Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp., tanggal 22 Maret 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2007 di Lingkungan Bonto, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 125/08/VIII/2007 tanggal 21 Oktober 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lasi, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun;
 2. Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun; sekarang kedua orang anak tersebut bersama Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak September 2016 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain;
 - b. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Januari 2017 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Burhani bin Mustamin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sumiyanti binti Yasin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR;

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., sebagai mediator mereka dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon mengadakan perbaikan pada alamat tempat tinggal Termohon adalah di lingkungan Bonto, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Kolo, Kecamatan Asakota, Kota Bima;

Hlm. 3 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar identitas Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 1 dan 2;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 3, namun Termohon membantah dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf a yang menyatakan Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami, yang benar Termohon tetap menghargai dan menghormati Pemohon dan tidak benar suka menceritakan aib rumah tangga kepada orang lain, Termohon hanya mencari jalan keluar atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada keluarga Pemohon dengan menceritakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 3 huruf b yang menyatakan Termohon sering cemburu buta, yakni menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang sah, yang benar Termohon cemburu karena ada alasannya karena Termohon pernah mendengar Pemohon berbicara dengan perempuan bernama Rury dan perempuan tersebut meminta Pemohon untuk setia padanya, bahkan Termohon sendiri pernah berbicara dan bertengkar dengan perempuan tersebut melalui handphone dan Pemohon jarang pulang kerumah sehingga membuat Termohon cemburu;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita angka 4, yang benar Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Oktober 2016 dan Termohon pernah meninggalkan rumah dan kembali ke Bima pada bulan Maret 2017 dan pada tanggal 6 Juni 2017 pisah ranjang lagi karena Termohon sudah tinggal kembali di rumah kediaman bersama di Desa Lasi;
- Bahwa benar dalil Pemohon pada posita angka 5;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hlm. 4 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Pemohon jarang pulang kerumah karena sikap Termohon sendiri yang membuat Pemohon tidak betah berada dirumah bukan karena Pemohon selingkuh karena Pemohon tidak pernah berselingkuh dan selain itu Pemohon tetap dengan dalil-dalil dalam permohonan semula;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan keterangan tentang penghasilan Pemohon bahwa gaji Pemohon sebagai guru honorer sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) pertiga bulan dan Pemohon juga bekerja sebagai Petani yang mempunyai lahan jagung yang digarap satu kali dalam satu tahun yang diberikan oleh orang tua untuk digarap seluas dua hektar dan hasil panen tahun ini adalah sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 125/08/VIII/2007 tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak membantahnya;

Hlm. 5 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	415.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	506.000,00
---------------	---	-----	------------

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Burhani bin Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyanti binti Yasin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun minimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp



bekerja sebagai Petani yang mempunyai lahan jagung dari pemberian orang tua Pemohon seluas dua hektar dengan panen satu kali dalam satu tahun dan terakhir dengan hasil panen jagung sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas uta rupiah) dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka berdasarkan kepatutan dan dari kemampuan Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka sesuai ukuran kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun, minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp



Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 415.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	506.000,00
---------------	---	-----	------------

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Burhani bin Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyanti binti Yasin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun minimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai Petani yang mempunyai lahan jagung dari pemberian orang tua Pemohon seluas dua hektar dengan panen satu kali dalam satu tahun dan terakhir dengan hasil panen jagung sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas uta rupiah) dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka berdasarkan kepatutan dan dari kemampuan Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka sesuai ukuran kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun, minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 *jo*. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp



Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 415.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	506.000,00
---------------	---	-----	------------

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Burhani bin Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyanti binti Yasin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun minimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp



bekerja sebagai Petani yang mempunyai lahan jagung dari pemberian orang tua Pemohon seluas dua hektar dengan panen satu kali dalam satu tahun dan terakhir dengan hasil panen jagung sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas uta rupiah) dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka berdasarkan kepatutan dan dari kemampuan Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka sesuai ukuran kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun, minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 *jo.* Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp



Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 415.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	506.000,00
---------------	---	-----	------------

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 506.000,- (Lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1438 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurahman, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Hlm. 23 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Burhani bin Mustamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sumiyanti binti Yasin) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun minimal sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompus untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat

Hlm. 22 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja sebagai Petani yang mempunyai lahan jagung dari pemberian orang tua Pemohon seluas dua hektar dengan panen satu kali dalam satu tahun dan terakhir dengan hasil panen jagung sebesar Rp. 17.000.000,00 (Tujuh belas uta rupiah) dan keterangan tersebut tidak dibantah oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka berdasarkan kepatutan dan dari kemampuan Pemohon tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon, maka sesuai ukuran kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah untuk 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Puji Riska Saskia (P), umur 10 tahun dan Nurul Mutmainah (P), umur 4 tahun, minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 *jo*. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Dompu

Hlm. 21 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp



Panitera Pengganti

Abdurahman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 415.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah	:	Rp.	506.000,00
---------------	---	-----	------------

(Lima ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 24 dari 24 Hlm. Put. No. 0218/Pdt.G/2017/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)